



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANTONI HURAY Bin ABDUL RONI;**
2. Tempat lahir : Gunung Batin Ilir;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 07 Oktober 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Gg.II Rt.005 Rw.002 Kp. Gunung Batin Ilir
Kec. Terusan Nyunyai Kab. Lampung Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh **SULASITO, SH.** Advokat / Penasehat Hukum, Ketua Pos Bantuan Hukum LBKNS Tulang Bawang Barat, yang beralamat : Jalan Ponpes MHM Nomor 274, Kelurahan Daya Murni, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor :
16/Pid.Sus/2019/PN.Mgl tanggal 10 Januari 2019 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor : 16/Pid.Sus/2019/PN.Mgl tanggal 10 Januari 2019 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTONI HURAY Bin ABDUL RONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTONI HURAY Bin ABDUL RONI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pirex bekas sisa bakar shabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas berwarna Hijau;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas;
 - 1 (satu) buah pipet;

Dipergunakan dalam perkara SURYA Bin ZAKARIA.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

-----Bahwa Terdakwa ANTONI HURAY Bin ABDUL RONI bersama-sama dengan SURYA Bin ZAKARIA dan DARLI Bin ZAINUDIN (diperiksa dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 sekira pukul

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.30 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Room Karoke JULIAN di Jalan Simpang PU Tiyuh Daya Asri Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili *"Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 11 Nopember 2018, saksi DARLI membeli shabu kepada Sdr. ANDI sebanyak satu paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 08.30 WIB. saksi DARLI berkunjung kerumah saksi SURYA untuk meminjam uang, kemudian saksi DARLI mengajak saksi SURYA untuk menggunakan shabu di rumah saksi SURYA yang beralamat di KBA Lampung Utara dan saksi SURYA pun menyetujuinya, lalu saksi DARLI dan saksi SURYA menggunakan shabu dan setelah selesai menggunakan shabu lalu saksi DARLI mengambil sisa shabu yang berada di dalam plastik dan memasukkannya kedalam 1 (satu) buah pipet plastik sedotan yang kemudian saksi DARLI simpan kedalam saku celana yang saksi DARLI kenakan, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB. saksi DARLI mengunjungi JULIAN karaoke yang beralamat di Daya Asri Tiyuh Tumi Jajar Kab. Tulang Bawang Barat dan saksi DARLI bertemu dengan Terdakwa lalu saksi DARLI mengajak Terdakwa kedalam salah satu ruangan karaoke, selanjutnya saksi DARLI mengeluarkan 1 (satu) buah pipet plastik sedotan yang didalamnya terdapat shabu dari dalam kantong celana saksi DARLI dan langsung mengajak Terdakwa untuk menggunakan shabu dan Terdakwa pun menyetujuinya, kemudian saksi DARLI dan Terdakwa menggunakan shabu, Setelah saksi DARLI dan Terdakwa selesai menggunakan shabu lalu saksi SURYA menghubungi saksi DARLI dan menanyakan keberadaan saksi DARLI lalu saksi SURYA datang ke JULIAN karaoke dan masuk kedalam ruangan dimana Terdakwa dan saksi DARLI berada, kemudian sekira pukul 16.30 WIB. datang saksi RAMA REFA dan rekan rekannya yang merupakan anggota Polres Tulang Bawang yang langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang terdapat sisa pembakaran narkotika didalam kotak rokok sampoerna yang diakui milik saksi DARLI, 1 (satu) buah plastik klip kecil yang telah terbakar ditemukan di selipan sova yang diduduki Terdakwa, dan 1 (satu) buah pipet plastik serta

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) buah korek api gas ditemukan di samping mobil milik saksi SURYA, kemudian Terdakwa, saksi SURYA dan saksi DARLI serta barang bukti di bawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. : 408 AW/XI/2018/BALAILAB NARKOBA, tanggal 27 Nopember 2018, barang bukti berupa 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat:
 1. 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0047 gram, disita dari tersangka DARLI Bin ZAINUDIN, SURYA Bin ZAKARIA dan ANTONI HURAY Bin ABDUL RONI;
 2. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan urine \pm 50 ml an. DARLI Bin ZAINUDIN;
 3. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan urine \pm 50 ml an. SURYA Bin ZAKARIA;
 4. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan urine \pm 50 ml an. ANTONI HURAY Bin ABDUL RONI.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih N0. 1, Urine an. DARLI Bin ZAINUDIN No. 2, Urine an. SURYA Bin ZAKARIA No. 3, Urine an. ANTONI HURAY Bin ABDUL RONI, No.4, tersebut diatas adalah benar mengandung **METAMFETAMIN** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A t a u

Kedua

-----Bahwa Terdakwa ANTONI HURAY Bin ABDUL RONI, pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Room Karoke JULIAN di Jalan Simpang PU Tiyuh Daya Asri Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan perbuatan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 11 Nopember 2018, saksi DARLI membeli shabu kepada Sdr. ANDI sebanyak satu paket seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 08.30 WIB. saksi DARLI berkunjung kerumah saksi SURYA untuk meminjam uang, kemudian Terdakwa dan saksi SURYA menggunakan shabu di rumah saksi SURYA dan setelah selesai menggunakan shabu lalu saksi DARLI mengambil sisa shabu yang berada di dalam plastik dan memasukkannya kedalam 1 (satu) buah pipet plastik sedotan yang kemudian saksi DARLI simpan kedalam saku celana yang saksi DARLI kenakan, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB. saksi DARLI mengunjungi JULIAN karaoke yang beralamat di Daya Asri Tiyuh Tumi Jajar Kab. Tulang Bawang Barat dan saksi DARLI bertemu dengan Terdakwa, lalu saksi DARLI mengajak Terdakwa kedalam salah satu ruangan karaoke, selanjutnya saksi DARLI mengeluarkan 1 (satu) buah pipet plastik sedotan yang didalamnya terdapat shabu dari dalam kantong celana saksi DARLI dan langsung mengajak Terdakwa untuk menggunakan shabu dan Terdakwa pun menyetujuinya, kemudian Terdakwa dan saksi DARLI menggunakan shabu dengan cara saksi DARLI membuat alat hisap (bong) dengan menggunakan gelas air mineral yang dibagian bawahnya saksi DARLI lubangi dengan menggunakan rokok untuk memasang pipet dan kaca pirek, setelah alat hisap (bong) selesai dibuat lalu saksi DARLI memasukkan seluruh shabu yang berada di 1 (satu) buah pipet plastik sedotan (sisa pakai bersama dengan saksi SURYA), lalu saksi DARLI menyerahkan alat hisap (bong) kepada Terdakwa berikut korek api gas, lalu menerimanya yang selanjutnya Terdakwa membakar pirek dengan menggunakan korek api gas hingga menghasilkan asap lalu Terdakwa mengisapnya sebanyak 4 (empat) kali hisapan, kemudian Terdakwa menyerahkan alat hisap (bong) kepada saksi DARLI lalu saksi DARLI membakar pirek dengan menggunakan korek api gas hingga menghasilkan asap lalu saksi DARLI menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Bahwa setelah Terdakwa dan saksi DARLI selesai menggunakan shabu lalu saksi SURYA menghubungi saksi DARLI dan menanyakan keberadaan saksi DARLI lalu saksi SURYA datang ke JULIAN karaoke dan masuk kedalam ruangan dimana Terdakwa dan saksi DARLI berada, kemudian sekira pukul 16.30 WIB. datang saksi RAMA REFA dan rekan rekannya yang merupakan anggota Polres Tulang Bawang yang

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang terdapat sisa pembakaran narkoba didalam kotak rokok sampoerna yang diakui milik saksi DARLI, 1 (satu) buah plastik klip kecil yang telah terbakar ditemukan di selipan sova yang diduduki Terdakwa, dan 1 (satu) buah pipet plastik serta 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di samping mobil milik saksi SURYA, kemudian Terdakwa, saksi SURYA dan saksi DARLI serta barang bukti di bawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. : 408 AW/XI/2018/BALAILAB NARKOBA, tanggal 27 Nopember 2018, barang bukti berupa 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat:
 1. 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0047 gram, disita dari tersangka DARLI Bin ZAINUDIN, SURYA Bin ZAKARIA dan ANTONI HURAY Bin ABDUL RONI;
 2. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan urine \pm 50 ml an. DARLI Bin ZAINUDIN;
 3. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan urine \pm 50 ml an. SURYA Bin ZAKARIA;
 4. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan urine \pm 50 ml an. ANTONI HURAY Bin ABDUL RONI.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih NO. 1, Urine an. DARLI Bin ZAINUDIN No. 2, Urine an. SURYA Bin ZAKARIA No. 3, Urine an. ANTONI HURAY Bin ABDUL RONI, No.4, tersebut diatas adalah benar mengandung **METAMFETAMIN** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **BAMBANG BAYU NUGROHO Bin WAGIMIN AP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi hanya mengetahui ketika Terdakwa dilakukan penangkapan.
- Bahwa saksi dimintai keterangan dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa .
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap **DARLI Bin ZAINUDIN, ANTONI HURAY Bin ABDUL RONI dan SURYA Bin ZAKARIA** pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira jam 16.30 wib di room 2 Tempat karaoke JULIAN yang beralamat di Tiyuh Daya Asri Kec. Tulang Bawang Udik Kab. Tulang Bawang Barat, saat itu saksi melakukan penangkapan bersama dengan BRIPKA DENNY SURYAWAN, BRIGPOL KHADOMI, BRIPTU NURMAN ARLI, BRIPDA RAMA REFA, BRIPDA SOFWAN, BRIPDA GILANG EDRA JUAN, BRIPDA DONI.
- Bahwa awal penangkapan pada hari Senin sekira pukul 16.00 wib. saat anggota Sat Res Narkoba sedang melakukan penyelidikan di seputaran wilayah Tiyuh Daya Asri, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat, anggota mendapatkan informasi bahwa di room 2 karaoke JULIAN sedang berlangsung pesta narkoba.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, anggota langsung menuju ke room 2 karaoke JULIAN. Sekira pukul 16.30 wib pada saat memasuki room 2 karaoke JULIAN tersebut anggota mendapati 3 (tiga) orang laki-laki yang berada di dalam room tersebut yang kemudian diketahui bernama **DARLI Bin ZAINUDIN, ANTONI HURAY Bin ABDUL RONI dan SURYA Bin ZAKARIA**.
- Bahwa selanjutnya kami mengamankan Terdakwa **DARLI Bin ZAINUDIN, ANTONI HURAY Bin ABDUL RONI dan SURYA Bin ZAKARIA** dan melakukan penggeledahan di dalam room 2 karaoke JULIAN. Dalam penggeledahan tersebut kami menemukan 1 (satu) buah tabung kaca yang berisi sisa pembakaran sabu di dalam kotak rokok SAMPOERNA yang berada di atas meja di dalam room 2 karaoke JULIAN yang pada saat itu menurut keterangan Terdakwa **ANTONI HURAY Bin ABDUL RONI** adalah milik Terdakwa **DARLI Bin ZAINUDIN** dan saat itu juga kami menemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang telah terbakar di selipan sofa yang diduduki oleh Terdakwa **ANTONI**

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HURAY Bin ABDUL RONI, selanjutnya anggota melakukan penggeledahan di seputaran karaoke JULIAN dan menemukan 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di samping bagian luar mobil EXPANDER yang berada di parkir karaoke JULIAN tersebut. Selanjutnya **DARLI Bin ZAINUDIN, ANTONI HURAY Bin ABDUL RONI dan SURYA Bin ZAKARIA** berikut barang bukti dibawa menuju Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut kami menemukan 1 (satu) buah tabung kaca yang berisi sisa pembakaran sabu di dalam kotak rokok SAMPOERNA yang berada di atas meja di dalam room 2 karaoke JULIAN dan saat itu juga kami menemukan 1(satu) buah plastik klip kecil yang telah terbakar di selipan sofa yang diduduki oleh Terdakwa **ANTONI HURAY Bin ABDUL RONI** dan menemukan 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di samping bagian luar mobil EXPANDER yang berada di parkir karaoke JULIAN tersebut.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa **ANTONI HURAY Bin ABDUL RONI** adalah milik Terdakwa **DARLI Bin ZAINUDIN** dan saat itu juga kami menemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang telah terbakar di selipan sofa yang diduduki oleh Terdakwa **ANTONI HURAY Bin ABDUL RONI**.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa yang telah saksi tangkap karena telah menyalahgunakan/menghisap Narkoba jenis sabu tanpa izin.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **RAMA REFA FEBIANDRA, SH Bin SYAMSU ABRIANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi hanya mengetahui ketika Terdakwa dilakukan penangkapan.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dimintai keterangan dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa .
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap **DARLI Bin ZAINUDIN, ANTONI HURAY Bin ABDUL RONI dan SURYA Bin ZAKARIA** pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira jam 16.30 wib di room 2 Tempat karaoke JULIAN yang beralamat di Tiyuh Daya Asri Kec. Tulang Bawang Udik Kab. Tulang Bawang Barat, saat itu saksi melakukan penangkapan bersama dengan BRIPKA DENNY SURYAWAN, BRIGPOL KHADOMI, BRIPTU NURMAN ARLI, BRIPDA BAMBANG, BRIPDA SOFWAN, BRIPDA GILANG EDRA JUAN, BRIPDA DONI.
- Bahwa awal penangkapan pada hari Senin sekira pukul 16.00 wib. saat anggota Sat Res Narkoba sedang melakukan penyelidikan di seputaran wilayah Tiyuh Daya Asri, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat, anggota mendapatkan informasi bahwa di room 2 karaoke JULIAN sedang berlangsung pesta narkoba.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, anggota langsung menuju ke room 2 karaoke JULIAN. Sekira pukul 16.30 wib pada saat memasuki room 2 karaoke JULIAN tersebut anggota mendapati 3 (tiga) orang laki-laki yang berada di dalam room tersebut yang kemudian diketahui bernama **DARLI Bin ZAINUDIN, ANTONI HURAY Bin ABDUL RONI dan SURYA Bin ZAKARIA**.
- Bahwa selanjutnya kami mengamankan Terdakwa **DARLI Bin ZAINUDIN, ANTONI HURAY Bin ABDUL RONI dan SURYA Bin ZAKARIA** dan melakukan pengeledahan di dalam room 2 karaoke JULIAN. Dalam pengeledahan tersebut kami menemukan 1 (satu) buah tabung kaca yang berisi sisa pembakaran sabu di dalam kotak rokok SAMPOERNA yang berada di atas meja di dalam room 2 karaoke JULIAN yang pada saat itu menurut keterangan Terdakwa **ANTONI HURAY Bin ABDUL RONI** adalah milik Terdakwa **DARLI Bin ZAINUDIN** dan saat itu juga kami menemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang telah terbakar di selipan sofa yang diduduki oleh Terdakwa **ANTONI HURAY Bin ABDUL RONI**, selanjutnya anggota melakukan pengeledahan di seputaran karaoke JULIAN dan menemukan 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di samping bagian luar mobil EXPANDER yang berada di parkir karaoke JULIAN tersebut. Selanjutnya **DARLI Bin ZAINUDIN, ANTONI HURAY Bin ABDUL RONI dan SURYA Bin ZAKARIA** berikut barang bukti

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawa menuju Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut kami menemukan 1 (satu) buah tabung kaca yang berisi sisa pembakaran sabu di dalam kotak rokok SAMPOERNA yang berada di atas meja di dalam room 2 karaoke JULIAN dan saat itu juga kami menemukan 1(satu) buah plastik klip kecil yang telah terbakar di selipan sofa yang diduduki oleh Terdakwa **ANTONI HURAY Bin ABDUL RONI** dan menemukan 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di samping bagian luar mobil EXPANDER yang berada di parkir karaoke JULIAN tersebut.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa **ANTONI HURAY Bin ABDUL RONI** adalah milik Terdakwa **DARLI Bin ZAINUDIN** dan saat itu juga kami menemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang telah terbakar di selipan sofa yang diduduki oleh Terdakwa **ANTONI HURAY Bin ABDUL RONI**.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa yang telah saksi tangkap karena telah menyalahgunakan/menghisap Narkotika jenis sabu tanpa izin.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **SURYA Bin ZAKARIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi dimintai keterangan dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi ditangkap oleh polisi pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 16.30 wib. di tempat hiburan karaoke JULIAN yang beralamatkan di Tiyuh Daya Asri, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat.
- Bahwa pada hari Senin 12 November 2018 sekira pukul 11.00 wib saksi sampai di karaokean JULIAN yang berada di Tiyuh Daya Asri, Kec.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat . Sesampainya di karaokean tersebut saksi mengobrol dengan pemandu lagu yang ada di belakang room karaoke JULIAN. Sekitar Pukul 14.30 wib. saksi menuju ke ruang depan karaokean JULIAN. Pada saat itu saksi bertemu dengan Terdakwa DARLI Bin ZAINUDIN yang menegur saksi dan berkata “ **udah makan belum** ” kemudian saksi menjawab “**belum**” kemudian Terdakwa DARLI Bin ZAINUDIN menyuruh seorang temannya yang berada di karaokean JULIAN juga untuk pergi membelikan nasi. Setelah saksi memakan nasi yang dibeli tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa DARLI Bin ZAINUDIN menawarkan kepada saksi untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan berkata “ **mau make gak?**” kemudian saksi menjawab “**ada gak barang**” dan Terdakwa DARLI Bin ZAINUDIN “**dah tenang aja ada**” kemudian saksi berkata “**make dimana ?**” kemudian Terdakwa DARLI Bin ZAINUDIN menjawab “ **yaudah diruangan ini aja**”. Kemudian saksi dan Terdakwa DARLI Bin ZAINUDIN masuk ke dalam room karaoke JULIAN. Sesampainya di dalam room tersebut Terdakwa DARLI Bin ZAINUDIN menunjukkan kepada saksi 1 (paket) kecil narkotika jenis sabu dari tangan kanannya sembari berkata “**ini bang pake aja, tapi ada dikit aja**” kemudian Terdakwa DARLI Bin ZAINUDIN menyiapkan alat hisap sabu (bong) di meja yang berada di dalam room karaoke JULIAN . Saat itu saksi melihat saudara DARLI Bin ZAINUDIN membuat alat hisap sabu (bong) dari gelas mineral plastik dimana gelas mineral plastik tersebut di bagian bawahnya dilubangi menggunakan rokok untuk dimasukkan pipet dan kaca (pirek) oleh Terdakwa DARLI Bin ZAINUDIN. Setelah kaca (pirek) dan pipet sudah terpasang dan dirakit menjadi alat hisap sabu (bong) Terdakwa DARLI Bin ZAINUDIN memasukan seluruh sabu yang berada di dalam 1 (paket) kecil tersebut ke dalam kaca (pirek) yang sudah terpasang di alat hisap sabu (bong). Kemudian setelah alat hisap sabu (bong) tersebut siap Terdakwa DARLI Bin ZAINUDIN berkata “**ini pake bang**” sembari Terdakwa DARLI Bin ZAINUDIN menyerahkan alat hisap sabu (bong) yang sudah terisi narkotika jenis sabu di dalam kaca pireknya kepada saksi menggunakan tangan nya dan tangan kirinya menyerahkan 1 (satu) buah korek api gas dan saksi kemudian saksi menerima alat hisap sabu (bong) yang sudah terisi narkotika jenis sabu di dalam kaca pireknya menggunakan tangan kiri saksi dan 1 (satu) buah korek api gas menggunakan tangan kanan saksi. Selanjutnya saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara membakar kaca pirek yang terpasang di alat hisap sabu (bong) tersebut menggunakan 1 (satu) buah korek api gas kemudian saksi menghisap asap hasil pembakarannya menggunakan pipet yang sudah terpasang di alat hisap sabu (bong) tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan. Tidak lama kemudian saat saksi sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut datang Terdakwa SURYA Bin ZAKARIA memasuki room tempat dimana saksi dan Terdakwa DARLI Bin ZAINUDIN berada. Selanjutnya alat hisap sabu (bong) bekas pakai saksi tersebut dirapikan kembali oleh Terdakwa DARLI Bin ZAINUDIN dan tidak lama kemudian kurang lebih sekira pukul 16.30 wib. datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi, DARLI Bin ZAINUDIN dan Terdakwa SURYA Bin ZAKARIA. Dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut polisi menemukan 1(satu) buah kotak rokok merk "SAMPOERNA MILD" yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang terdapat sisa pembakaran narkoba jenis sabu diatas meja yang berada di dalam room karaoke JULIAN, 1 (satu) buah plastik klip kecil yang telah terbakar ditemukan polisi di selipan sofa yang berada di dalam room karaoke JULIAN, 1(satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan polisi di samping mobil MITSUBHISI EXPANDER yang terparkir di samping Karaoke JULIAN. Selanjutnya kami berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Tulang Bawang.

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut kami menemukan 1 (satu) buah tabung kaca yang berisi sisa pembakaran sabu di dalam kotak rokok SAMPOERNA yang berada di atas meja di dalam room 2 karaoke JULIAN dan saat itu juga kami menemukan 1(satu) buah plastik klip kecil yang telah terbakar di selipan sofa yang diduduki oleh Terdakwa **ANTONI HURAY Bin ABDUL RONI** dan menemukan 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di samping bagian luar mobil EXPANDER yang berada di parkiran karaoke JULIAN tersebut.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa **ANTONI HURAY Bin ABDUL RONI** adalah milik Terdakwa **DARLI Bin ZAINUDIN** dan saat itu juga kami menemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang telah terbakar di selipan sofa yang diduduki oleh Terdakwa **ANTONI HURAY Bin ABDUL RONI**.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa yang telah saksi tangkap karena telah menyalahgunakan/menghisap Narkoba jenis sabu tanpa izin.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **DARLI Bin ZAINUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi dimintai keterangan dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi ditangkap oleh polisi pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 16.30 wib. di tempat hiburan karaoke JULIAN yang beralamatkan di Tiyuh Daya Asri, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira jam 08.00 wib DARLI menghubungi saksi menggunakan handphone dan berkata " saksi mau pinjem duit " saksi jawab " yaudah kesini aja di rumah " di jawab DARLI " ini ada oleh-oleh, mau gak " saksi jawab " mau ", setelah itu sekira jam 09.00 wib DARLI datang kerumah saksi dan bertemu dengan saksi, kemudian DARLI memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang terdapat shabu kepada saksi dan saksi terima dengan menggunakan tangan kanan saksi, setelah itu DARLI meminta saksi untuk membuat alat untu menghisap shabu (BONG), setelah BONG selesai saksi buat dengan menggunakan botol aqua gelas kemudian saksi menjadikan tabung kaca bekas skring mobil sebagai tabung kaca (PREK), setelah itu saksi menghubungkan BONG dengan PIREK, setelah BONG dan PIREK terhubung, kemudian saksi memasukkan shabu kedalam PIREK dan membakarnya dengan menggunakan korek api gas, setelah menghasilkan asap kemudian saksi menghisap asap shabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali hisapan melalui sedotan yang ada pada BONG dengan menggunakan mulut saksi, kemudian saksi selesai mengkonsumsi shabu dan meninggalkan DARLI yang sedang mengkonsumsi shabu saat itu untuk mandi, selesai saksi mandi

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kembali menemui DARLI dan DARLI telah selesai mengonsumsi shabu, kemudian saksi mengajak DARLI menuju kota bumi untuk mengantarkan teman saksi yang hendak mengambil mobil, sekira jam 12.00 wib saksi dan DARLI kembali ke rumah saksi, setelah itu saat DARLI hendak pulang kerumahnya kemudian DARLI berkata “ mana uang yang mau saksi pinjem tadi “ setelah itu saksi memberikan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada DARLI tetapi DARLI berkata “ udah pasin aja sejuta “ kemudian saksi menyerahkan uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada DARLI, kemudian DARLI pergi meninggalkan saksi, sekira jam 15.00 wib DARLI menghubungi saksi melalui handphone dan berkata kepada saksi “ mampir sini WAN, di room karaoke JULIAN “ saksi jawab “ ia saksi ngisi minyak dulu “ setelah saksi selesai mengisi meinyak kendaraan saksi kemudian saksi langsung berangkat menuju Room Karaoke JULIAN yang berada di Jalan Simpang Pu Tiyuh Daya Asri Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat, sekira jam 15.10 wib saksi sampai di tempat dan langsung menuju room yang di maksud oleh DARLI, saat saksi masuk di dalam ROOM tersebut saksi bertemu dengan DARLI dan seorang laki-laki yang saksi tidak kenal namanya sudah berada di dalam room tersebut, kemudian DARLI meminta saksi untuk duduk di room tersebut, setelah saksi duduk kemudian laki-laki yang saksi tidak tau namanya tersebut memberi saksi microfon dan meminta saksi untuk bernyanyi, setelah saksi selesai bernnyanyi kemudian DARLI mengambil 1 (satu) gelas minuman Merek VIGOUR kepada saksi dari atas meja dan yang ada di depan kami duduk saat itu dan memberikannya kepada saksi, saat itu saksi melihat berapa bungkus kotak rokok Merk sampoerna mild di atas meja tersebut, setelah itu DARLI memanggil saksi keluar room dan meminta saksi untuk memberikan uang senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi untuk membeli minuman, kemudian saksi memberikan uang yang di minta DARLI untuk membeli minuman yang dimaksud oleh DARLI, tidak lama kemudian DARLI datang dengan membawa minuman yang di maksud, setelah itu DARLI dan seorang laki-laki yang saksi tidak taunamanya tersebut mengangkat meja yang sebelumnya ada di depan kami dan memindahkannya ke pinggir room, setelah itu saksi, DARLI dan seorang laki-laki yang saksi tidak taunamanya tersebut meminum minuman tersebut sambil berjoget, saat kami sedang berjoget tiba-tiba

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi datang dan langsung mengamankan kami, setelah itu polisi melakukan pemeriksaan terhadap badan dan room tempat kami karaoke, saat itu di dalam room karaoke polisi menemukan 1 (satu) buah tabung kaca (PIREK) yang masih terdapat shabu di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk SAMPOERNA MILD yang tergeletak di meja yang ada di room dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang terdapat bekas di bakar di selipan tempat duduk yang ada di room, kemudian polisi membawa saksi, DARLI dan temannya ke tempat mobil saksi di parkir sebelumnya, disana polisi menemukan 1 (satu) buah sedotan yang ujungnya terdapat bekas di bakar dan 1 (satu) buah korek api gas di samping mobil MITSUBISHI EXPANDER milik saksi, setelah itu saksi bersama dengan DARLI dan temannya berikut barang-barang yang di temukan dan amankan polisi saat itu di bawa ke polres tulang bawang untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut kami menemukan 1 (satu) buah tabung kaca yang berisi sisa pembakaran sabu di dalam kotak rokok SAMPOERNA yang berada di atas meja di dalam room 2 karaoke JULIAN dan saat itu juga kami menemukan 1(satu) buah plastik klip kecil yang telah terbakar di selipan sofa yang diduduki oleh Terdakwa **ANTONI HURAY Bin ABDUL RONI** dan menemukan 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di samping bagian luar mobil EXPANDER yang berada di parkir karaoke JULIAN tersebut.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa **ANTONI HURAY Bin ABDUL RONI** adalah milik Terdakwa **DARLI Bin ZAINUDIN** dan saat itu juga kami menemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang telah terbakar di selipan sofa yang diduduki oleh Terdakwa **ANTONI HURAY Bin ABDUL RONI**.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa yang telah saksi tangkap karena telah menyalahgunakan/menghisap Narkoba jenis sabu tanpa izin.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmanin dan rohani.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 16.30 wib. di tempat hiburan karaoke JULIAN yang beralamatkan di Tiyuh Daya Asri, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira jam 08.00 wib DARLI menghubungi saksi menggunakan handphone dan berkata " saya mau pinjem duit " saksi jawab " yaudah kesini aja di rumah " di jawab DARLI " ini ada oleh-oleh, mau gak " saksi jawab " mau ", setelah itu sekira jam 09.00 wib DARLI datang kerumah saksi dan bertemu dengan saksi, kemudian DARLI memberikan 1 (satu) bungkus pelastik klip bening yang terdapat shabu kepada saksi dan saksi terima dengan menggunakan tangan kanan saksi, setelah itu DARLI meminta saksi untuk membuat alat untu menghisap shabu (BONG), setelah BONG selesai saksi buat dengan menggunakan botol aqua gelas kemudian saksi menjadikan tabung kaca bekas skring mobil sebagai tabung kaca (PREK), setelah itu saksi menghubungkan BONG dengan PIREK, setelah BONG dan PIREK terhubung, kemudian saksi memasukkan shabu kedalam PIREK dan membakarnya dengan menggunakan korek api gas, setelah menghasilkan asap kemudian saksi menghisap asap shabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali hisapan melalui sedotan yang ada pada BONG dengan menggunakan mulut saksi, kemudian saksi selesai mengkonsumsi shabu dan meninggalkan DARLI yang sedang mengkonsumsi shabu saat itu untuk mandi, selesai saksi mandi saksi kembali menemui DARLI dan DARLI telah selesai mengkonsumsi shabu, kemudian saksi mengajak DARLI menuju kota bumi untuk mengantarkan teman saksi yang hendak mengambil mobil, sekira jam 12.00 wib saksi dan DARLI kembali ke rumah saksi, setelah itu saat DARLI hendak pulang kerumahnya kemudian DARLI berkata " mana uang yang mau saksi pinjem tadi " setelah itu saksi memberikan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada DARLI tetapi DARLI berkata " udah pasin aja sejuta " kemudian saksi menyerahkan uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada DARLI, kemudian DARLI pergi meninggalkan saksi, sekira jam 15.00 wib DARLI menghubungi saksi melalui handphone dan berkata kepada saksi "

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



mampir sini WAN, di room karaoke JULIAN “ saksi jawab “ ia saksi ngisi minyak dulu “ setelah saksi selesai mengisi meinyak kendaraan saksi kemudian saksi langsung berangkat menuju Room Karaoke JULIAN yang berada di Jalan Simpang Pu Tiyuh Daya Asri Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat, sekira jam 15.10 wib saksi sampai di tempat dan langsung menuju room yang di maksud oleh DARLI, saat saksi masuk di dalam ROOM tersebut saksi bertemu dengan DARLI dan seorang laki-laki yang saksi tidak kenal namanya sudah berada di dalam room tersebut, kemudian DARLI meminta saksi untuk duduk di room tersebut, setelah saksi duduk kemudian laki-laki yang saksi tidak tau namanya tersebut memberi saksi microfon dan meminta saksi untuk bernyanyi, setelah saksi selesai bernnyanyi kemudian DARLI mengambil 1 (satu) gelas minuman Mrek VIGOUR kepada saksi dari atas meja dan yang ada di depan kami duduk saat itu dan memberikannya kepada saksi, saat itu saksi melihat berapa bungkus kotak rokok Merk sampoerna mild di atas meja tersebut, setelah itu DARLI memanggil saksi keluar room dan meminta saksi untuk memberikan uang senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi untuk membeli minuman, kemudian saksi memberikan uang yang di minta DARLI untuk membeli minuman yang dimaksud oleh DARLI, tidak lama kemudian DARLI datang dengan membawa minuman yang di maksud, setelah itu DARLI dan seorang laki-laki yang saksi tidak taunamanya tersebut mengangkat meja yang sebelumnya ada di depan kami dan memeindahkannya ke pinggir room, setelah itu saksi, DARLI dan seorang laki-laki yang saksi tidak taunamanya tersebut meminum minuman tersebut sambil berjoget, saat kami sedang berjoget tiba-tiba polisi datang dan langsung mengamankan kami, setelah itu polisi melakukan pemeriksaan terhadap badan dan room tempat kami karaoke, saat itu di dalam room karaoke polisi menemukan 1 (satu) buah tabung kaca (PIREK) yang masih terdapat shabu di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk SAMPOERNA MILD yang tergeletak di meja yang ada di room dan 1 (satu) bungkus pelastik klip kecil yang terdapat bekas di bakar di selipan tempat duduk yang ada di room, kemudian polisi membawa saksi, DARLI dan temannya ke tempat mobil saksi di parkir sebelumnya, disana polisi menemukan 1 (satu) buah sedotan yang ujungnya terdapat bekas di bakar dan 1 (satu) buah korek api gas di samping mobil MITSUBISHI EXPANDER milik saksi, setelah itu saksi

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



bersama dengan DARLI dan temannya berikut barang-barang yang di temukan dan amankan polisi saat itu di bawa ke Polres Tulang Bawang untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut polisi menemukan 1 (satu) buah tabung kaca yang berisi sisa pembakaran sabu di dalam kotak rokok SAMPOERNA yang berada di atas meja di dalam room 2 karaoke JULIAN dan saat itu juga kami menemukan 1(satu) buah plastik klip kecil yang telah terbakar di selipan sofa yang diduduki oleh Terdakwa **ANTONI HURAY Bin ABDUL RONI** dan menemukan 1(satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di samping bagian luar mobil EXPANDER yang berada di parkir karaoke JULIAN tersebut.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa **ANTONI HURAY Bin ABDUL RONI** adalah milik Terdakwa **DARLI Bin ZAINUDIN** dan saat itu juga kami menemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang telah terbakar di selipan sofa yang diduduki oleh Terdakwa **ANTONI HURAY Bin ABDUL RONI**.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi.
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut untuk menghilangkan stress dan untuk Enjoy saja.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pirex bekas sisa bakar shabu;
2. 1 (satu) buah korek api gas berwarna Hijau;
3. 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas;
4. 1 (satu) buah pipet;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 16.30 wib. di tempat hiburan karaoke JULIAN yang beralamatkan di Tiyuh Daya Asri, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira jam 08.00 wib DARLI menghubungi saksi menggunakan handphone dan berkata “ saya mau pinjem duit “ saksi jawab “ yaudah kesini aja di rumah “ di jawab DARLI “ ini ada oleh-oleh, mau gak “ saksi jawab “ mau “, setelah itu sekira jam 09.00 wib DARLI datang kerumah saksi dan bertemu dengan saksi, kemudian DARLI memberikan 1 (satu) bungkus pelastik klip bening yang terdapat shabu kepada saksi dan saksi terima dengan menggunakan tangan kanan saksi, setelah itu DARLI meminta saksi untuk membuat alat untu menghisap shabu (BONG), setelah BONG selesai saksi buat dengan menggunakan botol aqua gelas kemudian saksi menjadikan tabung kaca bekas skring mobil sebagai tabung kaca (PREK), setelah itu saksi menghubungkan BONG dengan PIREK, setelah BONG dan PIREK terhubung, kemudian saksi memasukkan shabu kedalam PIREK dan membakarnya dengan menggunakan korek api gas, setelah menghasilkan asap kemudian saksi menghisap asap shabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali hisapan melalui sedotan yang ada pada BONG dengan menggunakan mulut saksi, kemudian saksi selesai mengkonsumsi shabu dan meninggalkan DARLI yang sedang mengkonsumsi shabu saat itu untuk mandi, selesai saksi mandi saksi kembali menemui DARLI dan DARLI telah selesai mengkonsumsi shabu, kemudian saksi mengajak DARLI menuju kota bumi untuk mengantarkan teman saksi yang hendak mengambil mobil, sekira jam 12.00 wib saksi dan DARLI kembali ke rumah saksi, setelah itu saat DARLI hendak pulang kerumahnya kemudian DARLI berkata “ mana uang yang mau saksi pinjem tadi “ setelah itu saksi memberikan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada DARLI tetapi DARLI berkata “ udah pasin aja sejuta “ kemudian saksi menyerahkan uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada DARLI, kemudian DARLI pergi meninggalkan saksi, sekira jam 15.00 wib DARLI menghubungi saksi melalui handphone dan berkata kepada saksi “ mampir sini WAN, di room karaoke JULIAN “ saksi jawab “ ia saksi ngisi minyak dulu “ setelah saksi selesai mengisi meinyak kendaraan saksi kemudian saksi langsung berangkat menuju Room Karaoke JULIAN yang berada di Jalan Simpang Pu Tiyuh Daya Asri Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat, sekira jam 15.10 wib saksi sampai di tempat dan langsung menuju room yang di maksud oleh DARLI, saat saksi masuk di dalam ROOM tersebut saksi bertemu dengan DARLI dan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang laki-laki yang saksi tidak kenal namanya sudah berada di dalam room tersebut, kemudian DARLI meminta saksi untuk duduk di room tersebut, setelah saksi duduk kemudian laki-laki yang saksi tidak tau namanya tersebut memberi saksi microfon dan meminta saksi untuk bernyanyi, setelah saksi selesai bernyanyi kemudian DARLI mengambil 1 (satu) gelas minuman Merek VIGOUR kepada saksi dari atas meja dan yang ada di depan kami duduk saat itu dan memberikannya kepada saksi, saat itu saksi melihat berapa bungkus kotak rokok Merk sampoerna mild di atas meja tersebut, setelah itu DARLI memanggil saksi keluar room dan meminta saksi untuk memberikan uang senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi untuk membeli minuman, kemudian saksi memberikan uang yang di minta DARLI untuk membeli minuman yang dimaksud oleh DARLI, tidak lama kemudian DARLI datang dengan membawa minuman yang di maksud, setelah itu DARLI dan seorang laki-laki yang saksi tidak taunamanya tersebut mengangkat meja yang sebelumnya ada di depan kami dan memindahkannya ke pinggir room, setelah itu saksi, DARLI dan seorang laki-laki yang saksi tidak taunamanya tersebut meminum minuman tersebut sambil berjoget, saat kami sedang berjoget tiba-tiba polisi datang dan langsung mengamankan kami, setelah itu polisi melakukan pemeriksaan terhadap badan dan room tempat kami karaoke, saat itu di dalam room karaoke polisi menemukan 1 (satu) buah tabung kaca (PIREK) yang masih terdapat shabu di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk SAMPOERNA MILD yang tergeletak di meja yang ada di room dan 1 (satu) bungkus pelastik klip kecil yang terdapat bekas di bakar di selipan tempat duduk yang ada di room, kemudian polisi membawa saksi, DARLI dan temannya ke tempat mobil saksi di parkir sebelumnya, disana polisi menemukan 1 (satu) buah sedotan yang ujungnya terdapat bekas di bakar dan 1 (satu) buah korek api gas di samping mobil MITSUBISHI EXPANDER milik saksi, setelah itu saksi bersama dengan DARLI dan temannya berikut barang-barang yang di temukan dan amankan polisi saat itu di bawa ke Polres Tulang Bawang untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut polisi menemukan 1 (satu) buah tabung kaca yang berisi sisa pembakaran sabu di dalam kotak rokok SAMPOERNA yang berada di atas meja di dalam room 2 karaoke JULIANDan saat itu juga kami menemukan 1(satu)

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik klip kecil yang telah terbakar di selipan sofa yang diduduki oleh Terdakwa **ANTONI HURAY Bin ABDUL RONI** dan menemukan 1(satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di samping bagian luar mobil EXPANDER yang berada di parkir karaoke JULIAN tersebut.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa **ANTONI HURAY Bin ABDUL RONI** adalah milik Terdakwa **DARLI Bin ZAINUDIN** dan saat itu juga kami menemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang telah terbakar di selipan sofa yang diduduki oleh Terdakwa **ANTONI HURAY Bin ABDUL RONI**.
- Bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut untuk menghilangkan stress dan untuk Enjoy saja.
- Bahwa perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam gencar-gencarnya memerangi Narkotika secara illegal.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang :

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2005, hal 2019 dan Putusan MA No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyatakan bahwa Unsur/kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa . Kata setiap orang identik dengan terminologi Unsur/kata “barang siapa” atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa /dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaatbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagai mana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (**dader**) dari suatu tindak pidana. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa ANTONI HURAY Bin ABDUL RONI, bukan orang lain.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "setiap orang" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk, telah nyata bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 11 Nopember 2018, Terdakwa berkunjung kerumah saksi SURYA untuk meminjam uang, kemudian Terdakwa mengajak saksi SURYA untuk menggunakan shabu di rumah saksi SURYA yang beralamat di KBA Lampung Utara dan saksi SURYApun menyetujuinya, lalu Terdakwa dan saksi SURYA menggunakan shabu dengan cara saat Terdakwa sampai di rumah Saksi SURYA, Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu kepada saksi SURYA, lalu Terdakwa meminta saksi SURYA untuk membuat alat hisap shabu (bong), selanjutnya saksi SURYA membuat alat hisap shabu (bong) dan setelah selesai, saksi SURYA mengambil shabu dan memasukkan sebagian shabu kedalam pirek, lalu saksi SURYA membakar pirek dengan menggunakan korek api gas dan setelah menghasilkan asap lalu saksi SURYA menghisap sebanyak 10 (sepuluh) kali hisapan, lalu saksi SURYA menyerahkan bong kepada Terdakwa lalu Terdakwa membakar pirek dengan menggunakan korek api gas dan setelah menghasilkan asap lalu Terdakwa menghisapnya sebanyak 5 (lima)

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali hisapan dan setelah selesai menggunakan shabu lalu Terdakwa mengambil sisa shabu yang berada di dalam plastik dan memasukkannya kedalam 1 (satu) buah pipet plastik sedotan yang kemudian Terdakwa simpan kedalam saku celana yang Terdakwa kenakan, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB. Terdakwa mengunjungi JULIAN karaoke yang beralamat di Daya Asri Tiyuh Tumi Jajar Kab. Tulang Bawang Barat dan Terdakwa bertemu dengan saksi ANTONI HURAY lalu Terdakwa mengajak saksi ANTONI HURAY kedalam salah satu ruangan karaoke, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah pipet plastik sedotan yang didalamnya terdapat shabu dari dalam kantong celana Terdakwa dan langsung mengajak saksi ANTONI HURAY untuk menggunakan shabu dan saksi ANTONI HURAYpun menyetujuinya, kemudian Terdakwa dan saksi ANTONI HURAY menggunakan shabu dengan cara Terdakwa membuat alat hisap (bong) dengan menggunakan gelas air mineral yang dibagian bawahnya Terdakwa lubangi dengan menggunakan rokok untuk memasang pipet dan kaca pirek, setelah alat hisap (bong) selesai dibuat lalu Terdakwa memasukkan seluruh shabu yang berada di 1 (satu) buah pipet plastik sedotan (*sisa pakai bersama dengan saksi SURYA*), lalu Terdakwa menyerahkan alat hisap (bong) kepada saksi ANTONI HURAY berikut korek api gas, lalu saksi ANTONI HURAY menerimanya yang selanjutnya saksi ANTONI HURAY membakar pirek dengan menggunakan korek api gas hingga menghasilkan asap lalu saksi ANTONI HURAY mengisapnya sebanyak 4 (empat) kali hisapan, kemudian saksi ANTONI HURAY menyerahkan alat hisap (bong) kepada Terdakwa lalu Terdakwa membakar pirek dengan menggunakan korek api gas hingga menghasilkan asap lalu Terdakwa menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Bahwa setelah Terdakwa dan saksi ANTONI HURAY selesai menggunakan shabu lalu saksi SURYA menghubungi Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa lalu saksi SURYA datang ke JULIAN karaoke dan masuk kedalam ruangan dimana Terdakwa dan saksi ANTONI HURAY berada, kemudian sekira pukul 16.30 WIB. datang saksi RAMA REFA dan rekan rekannya yang merupakan anggota Polres Tulang Bawang yang langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang terdapat sisa pembakaran narkoba didalam kotak rokok sampoerna yang diakui milik Terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip kecil yang telah terbakar ditemukan di selipan sofa yang diduduki saksi ANTONI HURAY, dan 1 (satu) buah pipet plastik serta 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di samping mobil milik saksi SURYA, kemudian Terdakwa, saksi SURYA dan saksi ANTONI HURAY serta barang bukti di bawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. : 408 AW/XI/2018/BALAILAB NARKOBA, tanggal 27 Nopember 2018, barang bukti berupa 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0047 gram, disita dari tersangka DARLI Bin ZAINUDIN, SURYA Bin ZAKARIA dan ANTONI HURAY Bin ABDUL RONI;
2. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan urine \pm 50 ml an. DARLI Bin ZAINUDIN;
3. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan urine \pm 50 ml an. SURYA Bin ZAKARIA;
4. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan urine \pm 50 ml an. ANTONI HURAY Bin ABDUL RONI.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih N0. 1, Urine an. DARLI Bin ZAINUDIN No. 2, Urine an. SURYA Bin ZAKARIA No. 3, Urine an. ANTONI HURAY Bin ABDUL RONI, No.4, tersebut diatas adalah benar mengandung **METAMFETAMIN** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa dari uraian tersebut telah jelas tergambar bahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri yang dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I berupa Shabu-Shabu yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pirex bekas sisa bakar shabu; 1 (satu) buah korek api gas berwarna Hijau; 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas; 1 (satu) buah pipet; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Antoni Huray Bin Abdul Roni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah
 - pirex bekas sisa bakar shabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas berwarna Hijau;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas;
 - 1 (satu) buah pipet.Dipergunakan dalam perkara SURYA Bin ZAKARIA.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Senin**, tanggal **04 Februari 2019** oleh kami **YUNIZAR KILAT DAYA,S.H.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **ARIS FITRA WIJAYA,S.H.,M.H.** dan **DINA PUSPASARI,S.H.,M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, serta dibantu oleh **RIFKY ARISANDY,S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Iwin Surtining,S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, serta dihadiri Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ARIS FITRA WIJAYA, S.H., M.H.

YUNIZAR KILAT DAYA, S.H., MH.

DINA PUSPASARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

RIFKY ARISANDY, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27